

Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe

Ismail Ali¹

¹Institut Lamadukelleng Sengkang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan diskresi kepolisian dalam fungsi dan tugas kepolisian, dan menganalisis implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana. Jenis penelitian yaitu penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian dilakukan dengan cara melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana, tindakan polisi cenderung dihargai oleh publik, negatifnya banyak kalangan masyarakat yang tidak mengetahui kewenangan diskresi yang dimiliki polisi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian.

Kata Kunci: *kewenangan diskresi, tugas dan fungsi kepolisian, polsek tempe*

PENDAHULUAN

Kepolisian dalam kedudukannya di negara hukum mempunyai tempat yang sangat penting. Kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum Indonesia. Di dalam negara hukum, penegakan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur, substansi, dan kultur hukum. Kepolisian Indonesia telah mengalami perubahan sejak era reformasi. Kepolisian telah berpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sejak 1 April 1999. Sebenarnya masyarakat Indonesia telah lama menginginkan agar personel kepolisian tidak lagi bersifat militeristik. Polri tidak lagi menggunakan cara-cara militeristik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Masyarakat berharap agar Polri dapat hidup berdampingan dengan masyarakat dengan menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan bagi masyarakat.

Saat ini kepolisian telah memiliki undang-undang sebagai rel dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri (kamdagri) melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok ini telah sejalan dengan fungsi dari kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, namun kemudian dalam menjalankan tugasnya haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari tegaknya hukum, adanya kemampuan untuk membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Di dalam doktrin operasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), keamanan dan ketertiban dapat dinyatakan bahwa keamanan masyarakat dalam rangka kamtibmas adalah suasana yang menciptakan individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan berikut:

1. Perasaan bebas dari gangguan, baik fisik maupun psikis;
2. Adanya perasaan kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan;
3. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya; dan
4. Perasaan kedamaian dan ketertiban lahiriah dan batiniah.

Dalam menjalankan tugasnya dan wewenang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal ini dikenal dengan istilah diskresi. Memaknai istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuasaan dan wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut.

Diskresi didasarkan pada asas *plichtmatigheid*, yang berarti asas yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan pada kekuasaan atau wewenang umum. Namun kemudian Warsito Hadi Utomo (2005:101) mengungkapkan, bahwa kelemahan asas ini bagi personel kepolisian adalah adanya kemungkinan timbul tindakan yang sewenang-wenang atau bahkan bisa terjadi kepentingan pribadi dari personel kepolisian itu yang akan lebih menonjol.

Diskresi kepolisian selalu berada dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian, diskresi akan selalu terkait dengan pengambilan keputusan atau kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap persoalan yang dihadapi. Diskresi kepolisian digunakan oleh petugas kepolisian sejak permulaan ketika menghadapi suatu situasi tertentu. Penggunaan diskresi itu berdasarkan pada penilaian yang berakhir pada tindakannya. Dalam memilih tindakannya yang tepat, dituntut agar mengetahui segala hal yang meliputi segala hal dalam masyarakat. Pada dasarnya diskresi terdiri dari dua jenis yaitu:

1. diskresi bebas, yang berarti kebebasan personel kepolisian untuk mengambil apa saja asalkan tidak bertentangan atau melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. diskresi terikat, yang berarti kebebasan administrasi negara untuk memilih salah satu alternatif yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kekuasaan atau kewenangan diskresi juga meliputi dua jenis kewenangan yaitu kewenangan untuk memutuskan secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma yang tersamakan.

Diskresi kepolisian dalam hal ini mengandung makna suatu wewenang untuk bertindak secara spontanitas atas dasar kebijakan dan penilaiannya sendiri dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun kemudian wewenang yang dimaksud untuk dilaksanakan hanya terbatas pada wewenang yang diberikan batasan oleh undang-

undang sehingga diskresi kepolisian tersebut tetap dilaksanakan dengan landasan moralitas dan kesadaran hukum.

Di dalam bukunya Sadjijono (2008: 89) mengemukakan bahwa menurut Roscoe Pound, diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangannya sendiri. Namun kemudian wewenang atas pertimbangan dan keputusannya sendiri tidak dapat diartikan secara sempit, kebebasan bertindak haruslah ditafsirkan kebebasan yang berada dalam koridor hukum, sehingga kebebasan untuk bertindak berdasarkan nuraninya sendiri haruslah bersandar pada kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Kebebasan untuk bertindak ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban hukum serta kewajiban tugas. Oleh karena itu dalam melaksanakan penilaian tersebut haruslah berpegang pada norma hukum maupun norma moral, sehingga penggunaan kewenangan diskresi kepolisian bukanlah sesuatu kekuasaan yang tidak terbatas, namun berjalan sesuai dengan koridor hukum, moral, dan etika profesi kepolisian.

Karena penggunaan diskresi bagi kepolisian sangatlah subjektif pada personel kepolisian itu sendiri, maka terkadang terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh personel kepolisian disebabkan adanya unsur kesengajaan ataupun unsur kelalaian dari personel kepolisian yang tentu saja memiliki dampak negatif bagi personel kepolisian itu sendiri maupun institusi kepolisian tersebut.

Pertanggungjawaban personel kepolisian itu meliputi beberapa hal yaitu pertanggungjawaban pidana, administrasi, kode etik profesi, dan disiplin. Sekalipun kepolisian merupakan aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban masyarakat, tidak berarti personel kepolisian kebal dari hukum. Apabila seorang personel kepolisian melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya, haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Sebenarnya diskresi kepolisian telah diatur dalam beberapa pasal undang-undang yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan pasal 7 Ayat (1) huruf j mengenai kewenangan penyidik dan penyidik pembantu untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Diskresi kepolisian juga dapat dilihat dari pasal 16 ayat (1) huruf l UU. No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa dalam penyelenggaraan tugasnya pihak kepolisian dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut pada pasal 18 ayat (1) UU. No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada ayat (2) kemudian diatur bahwa dalam pelaksanaan ayat (1) tersebut haruslah memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa personel kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk bertindak atau tidak bertindak, namun tetap berada dalam koridor hukum dan tetap memegang teguh kode etik profesi kepolisian sebagaimana yang termaktub di dalam Peraturan Kapolri No.7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia pada pasal 18 ayat (1) di dalam penjelasannya dikatakan bahwa bertindak menurut penilaiannya sendiri berarti dalam tindakannya tersebut haruslah mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya tersebut, serta tindakannya tersebut betul-betul untuk kepentingan umum.

Walaupun telah ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang diskresi kepolisian, namun aturan tersebut masih belum cukup, mengingat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan ujung tombak dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Masih diperlukan peraturan atau undang-undang yang mengatur lebih jelas tentang diskresi kepolisian tersebut, agar dalam penggunaan diskresi, personel kepolisian tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang seharusnya diberikan perlindungan dan pengayoman.

Istilah diskresi dikenal di dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris "*discretion*" yang berarti kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut penilaian sendiri. Sadjijono (2008: 223) berpendapat bahwa memaknai istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuasaan dan wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut.

Pendapat yang dikemukakan oleh Prayudi Admosudirdjo yang dikutip oleh Abdussalam (1997: 25) bahwa diskresi adalah suatu kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Pengertian yang dikemukakan tersebut memberikan syarat bahwa tindakan yang dilakukan atas dasar hukum, walaupun pertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih bersifat pada pertimbangan moral.

Dengan demikian moral mendasari pertimbangan atas tindakan tersebut dilakukan, sehingga moral pejabat publik (dalam hal ini personel kepolisian) menjadi sangat menentukan tepat atau tidaknya tindakan yang dilakukan. Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan bebas atau kewenangan diskresi meliputi kewenangan untuk memutuskan secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar.

Landasan Hukum Kewenangan Diskresi Kepolisian

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka (4) dan pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa penyidik memiliki wewenang untuk mengambil tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Pasal 16 ayat (1) Huruf l Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana maka Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur bahwa untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Diskresi dalam Kaitannya dengan Kewenangan Polri

Istilah diskresi dikaitkan dengan kepolisian dikenal dengan istilah "diskresi

kepolisian”, yang mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada lembaga kepolisian negara untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kepolisian. Wewenang yang dimaksud adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang (*rechtmatigheid*), sehingga diskresi kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan atas pertimbangan hukum dan moral serta tujuan diberikannya wewenang bagi setiap anggota kepolisian selaku pengambil keputusan untuk bertindak.

Diskresi kepolisian melekat pada setiap jabatan kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari, baik fungsi yang sifatnya preventif maupun represif. Istilah diskresi kepolisian sebagai kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri tidak dapat ditafsirkan secara sempit dan dangkal, mengingat lahirnya diskresi tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum dan hukum yang mengatur untuk bertindak. Oleh karena itu keleluasaan atau kebebasan untuk bertindak selalu berdasarkan atas wewenang yang diberikan oleh hukum.

Sadjijono (2008: 91) mengemukakan bahwa asas yang melandasi penggunaan wewenang diskresi kepolisian diantaranya *rechtmatigheid* dan *plichtmatigheid*. Asas *rechtmatigheid* yaitu sahnya setiap tindakan yang diambil aparat kepolisian harus sesuai dengan undang-undang. Adapun asas *plichtmatigheid* merupakan asas yang menyatakan bahwa demi kepentingan umum, kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap personel kepolisian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkret dan mengharuskan untuk bertindak. Namun demikian penilaian yang diyakini setiap personel kepolisian sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, dan moralitas masing-masing personel kepolisian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap personel kepolisian yang menggunakan kewenangan diskresi tidak boleh mengimplementasikannya secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Oleh karena wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri tersebut dalam rangka menjalankan kewajiban hukum maka dalam melakukan tindakan hukum, personel kepolisian wajib memegang teguh norma hukum dan moral. Norma hukum dijalankan karena wewenang yang dimilikinya dijalankan atas dasar undang-undang (*rechtmatigheid*), sedangkan norma moral berkaitan dengan tindakan tersebut berdasarkan penilaiannya sendiri, sehingga dalam menilai situasi konkret yang sifatnya spontanitas diperlukan persyaratan-persyaratan bagi setiap personel kepolisian.

Diskresi kepolisian tidak ditentukan unsur dan kriterianya, maka penggunaan diskresi kepolisian ini rentan adanya tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari personel kepolisian jika tidak diadakan pengawasan secara melekat.

Dengan demikian kewenangan diskresi bagi personel kepolisian sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan tersebut tetap tunduk pada hukum yang tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang di antaranya meliputi akuntabilitas, transparansi, dan bertanggung jawab.

Fungsi dan Tugas Kepolisian

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 2 diatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi apabila kita berbicara persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Menurut Sadjiono (2006: 6), istilah polisi dan kepolisian mengandung makna yang berbeda. Istilah polisi adalah lembaga pemerintah yang ada dalam negara yang terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang lembaga atas kuasa yang diberikan undang-undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Adapun tugas Polri berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik (*public service*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*doctrinal research*) bertujuan untuk memberikan eksposisinya yang bersifat sistematis mengenai suatu aturan hukum berkenaan kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana tidak menutup kemungkinan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum internasional yang memengaruhi dinamika pembangunan hukum di Indonesia pada masa mendatang (Susanti & Efendi, 2014).

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dan preskriptif. Dikatakan penelitian ini bersifat evaluatif karena penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang diskresi kepolisian dalam fungsi dan tugas kepolisian dan implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana. Sifat preskriptif dari penelitian ini dapat dilihat bahwa penelitian ini juga memberikan solusi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang termaktub dalam beberapa ketentuan hukum khususnya di bidang kewenangan diskresi Kepolisian RI dalam penegakan hukum pidana berdasarkan substansi Pasal 18 UU No 2 Tahun 2002.

Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Pendekatan statuta digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam hal ini berkaitan

dengan kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. Pendekatan statuta tersebut juga mencari ratio legis dan dasar ontologinya lahirnya peraturan perundang-undangan sehingga dapat memahami kandungan filosofis yang ada di balik undang-undang tersebut (Marzuki, 2005). Konsep hukum adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan (Arief, 2008). Penelitian ini adalah mengkaji doktrin, asas, dan konsep dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti kaji yaitu kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. Pemahaman akan doktrin dan pandangan tersebut menjadi pedoman bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Setelah semua bahan hukum terkumpul yang relevan dengan permasalahan, semua bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun non hukum dilakukan inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi untuk menemukan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Syamsudin, 2007). Analisa bahan hukum dengan teknik hermeneutika hukum, apabila dikaitkan dengan penegakan hukum progresif tidak dapat dilepaskan dari idiologi yang mendasari perumusan dan penegakan hukum. Selanjutnya diilustrasikan dengan menggunakan teknik deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan hukum dengan mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat menemukan norma hukum yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan terkait permasalahan perlindungan hukum terhadap kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. Penjabaran terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dianalisis sesuai sifatnya, yaitu mulai dari deskriptif, evaluatif dan preskriptif berkenaan dengan fokus permasalahan dan dicari penyelesaiannya.

PEMBAHASAN

Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe

Penyelidikan

Penyelidikan adalah kegiatan personel kepolisian untuk menemukan sasaran atau peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Jadi penyelidikan adalah tahap awal dari sebuah penangkapan tersangka. Di dalam KUHAP pada pasal 1 ayat (2) diatur bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Dalam melakukan penyelidikan, khususnya pada Satuan Narkoba biasanya personel kepolisian menggunakan informan. Bahkan terkadang tidak dapat dilakukan suatu penyelidikan jika sebelumnya tidak ada informan untuk menentukan sasaran. Untuk itulah dalam praktiknya seorang personel kepolisian harus membina hubungan dengan para informan. Di dalam Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Kapolri Nomor 1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 dikatakan bahwa jaringan informasi adalah jaringan yang dibentuk oleh penyidik yang terdiri dari orang-orang tertentu dan dapat dipercaya untuk menemukan informasi untuk penyidik.

Tidak jarang seorang informan diberikan uang oleh penyelidik. Biaya ini berasal dari dana operasional yang dipegang oleh penyelidik. Menurut Syaefurrahman Al-Banjary (2008: 107) bahwa informan memiliki berbagai motivasi dalam memberikan informasi seperti keuntungan finansial berupa sejumlah uang ataupun karena terkadang informan adalah seorang pelaku tindak pidana, seperti pengguna narkoba, maka informan tersebut memiliki kesempatan untuk tidak ditangkap.

Melalui wawancara yang dilakukan kepada AKP Najamuddin yang dilakukan pada hari Jumat 13 April 2010, dikatakan bahwa seorang informan bisa saja dari kalangan sesama bandar narkoba itu sendiri. Hal ini mungkin dimaksudkan agar saingan dalam menjalankan bisnis peredaran narkoba menjadi berkurang. Lebih lanjut dikatakan bahwa selama informasi yang diberikannya akurat maka bandar tersebut tidak akan ditangkap, asalkan saja pada saat berhadapan dengan personel kepolisian, ia tidak membawa barang bukti berupa narkoba. Namun bandar yang menjadi informan tersebut akan ditangkap jika waktunya telah tepat, jadi hanya masalah waktu saja bandar tersebut ditangkap.

Dengan adanya pembinaan informan yang mutlak dilakukan oleh penyelidik, maka faktor biaya dirasakan menjadi sangat penting. Dengan biaya yang tidak memadai untuk menutupi biaya-biaya tersebut, maka personel menggunakan kreativitasnya, walaupun terkadang menggunakan cara-cara yang tidak etis. Misalnya saja pihak hotel biasanya karena ingin para tamu hotel tidak merasa terganggu jika diadakan penggeledahan kamar hotel, maka pihak pengelola hotel meminta kepada personel untuk tidak menangkap sasarannya di dalam hotel, cukup ditangkap di luar hotel.

Kreativitas yang dimaksudkan di atas dipahami oleh beberapa personel sebagai diskresi. Jika mengacu pada KUHAP, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada keadaan yang memaksa personel untuk melakukan hal tersebut. Namun diakui pula sebenarnya dana operasional dari satuannya sudah cukup membantu dalam mengungkap kasus narkoba. Adapun rincian anggarannya yakni Rp 4.000.000,00 untuk kasus narkoba kategori ringan, Rp 9.000.000,00 untuk kategori sedang, dan Rp 14.925.000,00 untuk kategori berat (misalnya dalam mengungkap bandar narkoba).

Penggunaan diskresi dalam penyelidikan dapat dikatakan luas. Metode yang ada dalam petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk lapangan memungkinkan personel untuk berkreasi dalam mendapatkan informasi-informasi tertentu. Misalnya ketika seorang penyelidik bertugas untuk mendapatkan informasi dari seseorang, maka personel tersebut memiliki kebebasan dalam menggunakan metode yang diambil guna hasil penyelidikan yang baik.

Metode wawancara, pengamatan, pembuntutan, ataupun penyamaran hanyalah metode yang ditawarkan dalam petunjuk pelaksanaan penyelidikan. Metode apa yang dipakai tergantung dari situasi, tindak pidana, serta pilihan tindakan saat itu. Hal ini merupakan diskresi yang diberikan sepenuhnya terhadap anggota kepolisian di lapangan.

Menurut AKP Najamuddin selama tidak melanggar undang-undang ataupun peraturan lainnya seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk lapangan, serta dengan sepengetahuan pimpinan, maka personel dapat mengambil keputusan mengenai metode apa saja yang akan diambilnya dalam suatu proses penyelidikan. Lebih lanjut kemudian dikatakan bahwa fungsi pimpinan di sini sangatlah penting. Perintah

pimpinan di lapangan dalam menentukan metode yang akan digunakan untuk melakukan suatu proses penyelidikan sangat berpengaruh dalam menentukan hasil dari penyelidikan tersebut.

Hasil penyelidikan dapat bernilai positif, dalam artian bahwa bukti-bukti ataupun sasaran yang akan ditangkap berhasil didapatkan dan dapat ditindaklanjuti ke dalam proses penyidikan. Namun hasil penyelidikan juga dapat bernilai negatif, artinya bukti-bukti atau sasaran yang akan ditangkap tidak berhasil didapatkan dan kasus tersebut tidak dapat diteruskan ke proses penyidikan.

Penangkapan

Penangkapan adalah serangkaian tindakan kepolisian dengan membawa orang yang dicurigai dan berdasarkan bukti awal telah melakukan atau akan melakukan suatu tindak pidana. Di dalam petunjuk pelaksanaan penyidikan diatur bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan secara langsung kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Di dalam Pasal 1 angka 20 KUHP yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian lebih lanjut diatur mengenai syarat sah suatu penangkapan yakni pada Pasal 17 KUHP: *"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."*

Di dalam praktik di lapangan kegiatan penangkapan dilakukan oleh anggota reserse yang jumlah anggotanya tergantung dari kebutuhan berdasarkan target operasi yang telah ditentukan dalam perencanaan kegiatan. Proses penangkapan memerlukan pertimbangan yang matang terhadap prosedur tindakan yang akan dilakukan, sehingga dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan.

Dalam petunjuk pelaksanaan penyidikan diatur bahwa setelah ditangkap, maka tersangka segera diborgol. Namun demikian sekalipun personel yang melakukan penangkapan membawa borgol namun jika dilihatnya bahwa tersangka tidak perlu diborgol, maka biasanya personel membiarkan tersangka dalam keadaan tidak diborgol.

Pemborgolan terhadap tersangka pelaku tindak pidana juga tergantung dari jumlah personel yang melakukan proses penangkapan. Seperti yang dikatakan oleh AKP Najamuddin bahwa beliau melakukan pemborgolan pada tersangka jika dianggap orang tersebut ada niat melarikan diri atau melihat status orang tersebut atau ada anggapan personel di lapangan jumlahnya kurang.

Penangkapan dilakukan melalui proses yang panjang dan memiliki waktu yang panjang pula serta tak terbatas tempatnya, artinya jika memungkinkan seorang tersangka ditangkap di luar rumah ataupun tidak berada di depan khalayak ramai maka personel kepolisian wajib menangkapnya di luar rumah dan tidak di depan khalayak ramai, walaupun seorang personel harus menunggu tersangka untuk keluar rumah atau menunggu tersangka berada di tempat yang sepi.

Metode yang digunakan personel dalam penangkapan juga tergantung dari personel itu sendiri melihat situasi dan kondisi ketika melakukan penangkapan. Misalnya dalam kasus narkoba, ada beberapa macam metode untuk melakukan

penangkapan, seperti dengan menggunakan uang pancingan dalam membeli barang bukti.

Dengan proses yang panjang, aspek kelelahan atau lama seorang personel di lapangan memengaruhi emosi personel melakukan kekerasan terhadap tersangka, apalagi ketika personel bertanya atau mendesak agar tersangka menunjukkan barang bukti sedangkan tersangka mengelak atau berbelit-belit dalam menjawab.

Di dalam melakukan proses penangkapan, personel kepolisian biasanya memakai sandi atau kode rahasia untuk menyimbolkan apa yang ingin dikatakannya kepada personel lainnya. Misalnya saja ketika seorang personel menyalakan rokok maka itu adalah kode untuk segera melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Strategi untuk memutuskan metode apa yang dipakai kembali lagi tergantung kepada personel dengan melihat situasi dan kondisi sewaktu melakukan proses penangkapan tersebut. Bahkan terkadang personel menyiapkan dua rencana, agar apabila rencana pertama tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka semua personel harus beralih untuk menjalankan rencana yang kedua. Rencana ini bebas ditentukan oleh personel kepolisian asalkan tetap berorientasi kepada orientasi awal yaitu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana.

Di lapangan sering kali strategi-strategi atau perencanaan yang telah disepakati tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh tim dari kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi di lapangan merupakan kondisi yang sulit untuk diprediksi sebelumnya. Kecakapan seorang personel kepolisian untuk membuat putusan-putusan yang cepat dan tepat di lapangan sangat memengaruhi. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya di dalam diskotek atau klub malam di mana keputusan-keputusan tersebut tidak dapat langsung disebarkan ke semua anggota yang ada maka kecakapan dan kemampuan, serta pengetahuan seorang personel dalam mengambil keputusan-keputusan sendiri dituntut dalam menyelesaikan tugasnya.

Kemampuan untuk melakukan keputusan atas tindakan apa saja yang dilakukannya ketika menghadapi suatu situasi di mana hal tersebut tidak diprediksi sebelumnya inilah yang sesuai dengan pengetahuan, kecakapan dan kemampuannya tersebut yang disebut dengan diskresi, asalkan keputusannya tersebut tetap berorientasi pada penangkapan pelaku tindak pidana.

Ketika seorang polisi mengetahui adanya suatu tindak pidana tetapi tidak melaporkannya atau memprosesnya lebih lanjut, maka hal tersebut adalah suatu pelanggaran. Namun jika tujuannya adalah untuk melakukan hal yang lebih besar maka hal ini dapatlah dipahami. Pada prinsipnya bahwa jangan sampai polisi terburu-buru menangkap pengguna yang kecil jenis tindak pidananya, sehingga mengakibatkan jaringan narkoba yang lebih besar menjadi tidak terungkap yang akan berakibat semakin maraknya peredaran narkoba dalam wilayah tugas personel polisi itu. Artinya diskresi semacam ini lebih menekankan pada prioritas penegakan hukum atau penegakan hukum secara selektif.

Bahkan karena kejahatan narkoba adalah kejahatan yang sangat sulit untuk ditembus karena melibatkan jaringan yang besar sampai pada skala internasional, maka terkadang pihak kepolisian terkadang “memelihara” pengedar yang skala edarnya kecil demi mengungkap pengedar yang berada di atasnya.

Di dalam undang-undang sendiri tidak diatur mengenai besar kecilnya barang bukti yang berada dalam penguasaan tersangka yang harus ditangkap. Artinya apakah seorang tersangka tersebut mengedarkan 1 gram atau mengedarkan 100

gram barang bukti sama saja di mata undang-undang. Namun demi ketertiban masyarakat yang lebih besar, maka pihak kepolisian memprioritaskan penangkapan terhadap pengedar dan bandar yang kualitas kejahatannya lebih besar.

Pengguna biasanya juga ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang didapatkan sangatlah minim, misalnya yang didapatkan padanya hanyalah sedotan atau jarum suntik, sedangkan barang bukti seperti obat-obatan yang digunakan (misalnya sabu-sabu, inex, putauw, dll) tidak didapatkan.

Penangkapan yang dilakukan melalui kreativitas personel di lapangan, melaksanakan penangkapan tersebut dengan melibatkan dokter forensik dalam operasi penangkapan terhadap pelaku pemakai narkoba. Hal ini dimaksudkan karena para pengguna sudah mengetahui bagaimana cara agar lolos dari tes urine, dokter forensik yang dibawa serta dalam proses penangkapan dapat langsung memeriksa tersangka sebelum melakukan hal-hal yang dapat meloloskannya dari tes urine.

Di sini dapat dilihat diskresi personel kepolisian begitu memengaruhi dapat tidaknya seseorang ditangkap. Terlihat pula diskresi yang dilakukan di lapangan sangat tergantung dari pengalaman serta pengetahuan personel yang bertugas.

Dalam melakukan penangkapan tidak jarang seorang personel melakukan penggeledahan terutama penggeledahan badan di tempat kejadian perkara. Dalam melakukan penggeledahan sedapat mungkin melakukan penggeledahan di dalam ruangan yang tertutup dengan tetap memperhatikan norma-norma kesusilaan dan kesopanan.

Kadangkala tersangka yang didapatkan di lapangan adalah seorang wanita. Di dalam petunjuk lapangan penyidikan dijelaskan bahwa jika yang digeledah adalah seorang wanita maka sedapat mungkin yang melakukan penggeledahan adalah polisi wanita (polwan). Dalam melakukan operasi di lapangan terkadang polwan tidak ikut di dalamnya atau bahkan dalam unit penindakan tersebut tidak ada anggota wanitanya, maka biasanya personel melakukan diskresi dengan meminta perempuan yang ada di sekitar lokasi kejadian untuk melakukan penggeledahan. Jika di sekitar lokasi tidak ada seorang pun wanita atau tidak ada wanita yang dapat dipercaya melakukan penggeledahan, maka tersangka dijaga dengan ketat sampai ke kantor, barulah di kantor digeledah oleh seorang polwan yang selanjutnya diadakan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut.

Pemeriksaan

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan tentang pemeriksaan dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah salah satu kegiatan penyidik untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan baik tersangka, saksi atau ahli maupun tentang tindak pidana yang terjadi serta pemenuhan unsur-unsurnya.

Pada dasarnya pemeriksaan merupakan bagian dari penyidikan. Definisi penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terjadi suatu tindak pidana dan untuk menentukan siapakah yang menjadi tersangka dalam tindak pidana tersebut, sehingga pengetahuan dan kecakapan seorang penyidik ditentukan atau dilihat dari tindak pidana yang ditentukan dan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan secara maraton ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena hal

ini melanggar hak-hak tersangka yaitu berhak diperiksa dengan keadaan yang segar serta bebas dari tekanan fisik maupun psikis. Namun hal ini demi menjaga agar keterangan-keterangan yang diberikan masih akurat atau bersih dari keterangan-keterangan orang lain. Pemeriksaan secara maraton ini oleh AKP Najamuddin dikatakan bahwa hal ini dilakukan untuk memenuhi waktu yang diberikan oleh pimpinan, meskipun tindakan ini dianggap berisiko menyebabkan seorang tersangka menjadi sakit.

Walaupun pemeriksaan secara maraton ini memiliki risiko, pemeriksaan secara maraton masih terukur karena tindakannya tersebut telah sesuai atau telah memenuhi asas keperluan dan asas keseimbangan, asalkan yang diperiksa tidak sampai jatuh sakit.

Di dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana, ada beberapa metode dalam melakukan pemeriksaan antara lain adalah metode interogasi, konfrontasi, dan rekonstruksi. Interogasi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Konfrontasi adalah metode pemeriksaan dengan cara mempertemukan terduga satu dengan yang lainnya untuk menguji kebenaran dan menyesuaikan keterangan masing-masing. Sedangkan metode rekonstruksi adalah teknik pemeriksaan dengan jalan memperagakan kembali hal-hal yang dilakukan oleh tersangka atau pengetahuan saksi.

Teknik-teknik pemeriksaan tersebut di atas, bebas dilakukan oleh personel kepolisian guna membuat terang suatu tindak pidana. Pilihan-pilihan terhadap teknik yang akan dipakai oleh penyidik berdasarkan situasi dan kondisinya merupakan letak diskresi personel kepolisian selaku penyidik. Teknik-teknik pemeriksaan ini telah sesuai dengan asas kewajiban hukum. Pemeriksa berkewajiban memproses suatu tindak pidana namun bebas dalam menentukan teknik-teknik yang akan dilakukan dalam pemeriksaan.

Diskresi Negatif

Diskresi betapa mulia tujuannya yaitu memberikan ketertiban hukum yang lebih baik pada masyarakat, namun tetap saja mengandung risiko di dalamnya, yakni kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh personel. Diskresi yang memiliki kesewenang-wenangan di dalamnya disebut oleh peneliti sebagai diskresi yang negatif. Diskresi negatif merupakan bentuk dari pilihan-pilihan personel kepolisian yang menyimpang.

Menurut Syaefurrahman Al-Banjary (2007: 193) diskresi negatif sangat dipengaruhi oleh personel yang tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, dan tidak mampu mengendalikan diri ketika bertugas di lapangan. Faktor yang lain adalah faktor sikap penjahat terhadap petugas. Semakin buruk sikap yang ditunjukkan oleh penjahat, maka akan semakin sulit seorang personel untuk mengendalikan diri, apalagi personel yang bertugas cukup lama sehingga mengurus tenaganya baik fisik maupun mental. Hal tersebut terlihat selama peneliti melakukan pengamatan. Ketika seorang personel yang telah bekerja seharian penuh, terlihat lebih emosional dalam menghadapi tersangka.

Tentu saja diskresi negatif ini tidaklah dapat dibenarkan, sehingga adanya kontrol maupun pengendalian baik dari atasan ataupun teman kerja begitu sangat dibutuhkan, karena efek yang begitu besar dari diskresi negatif ini.

Syaefurrahman Al-Banjary (2007: 196) mengutip pendapat Barker bahwa diskresi macam ini dapat timbul jika ada imbalance bagi personel kepolisian atau

setidak-tidaknya ada motivasi lain selain pertimbangan moral dari personel kepolisian tersebut. Artinya diskresi negatif merupakan penyalahgunaan wewenang yang memberikan keuntungan secara pribadi bagi personel kepolisian yang melakukannya.

Diskresi negatif ini menurut AKP Najamuddin memiliki berbagai bentuk. Seperti tidak menangkap seorang pengguna narkoba dengan imbalan uang. Sebenarnya jika tidak ditangkapnya seorang pengguna narkoba dengan tujuan meringkus pengedar yang ada di atasnya atau dengan kata lain menetapkan prioritas penangkapan kepada pengedar dan bandar, maka hal ini bisa saja menjadi diskresi yang positif. Namun apabila di dalam prosesnya kemudian seorang personel kepolisian menerima imbalan dalam memutuskan tindakannya tersebut maka tentu saja ini tidak dapat dibenarkan.

Dalam diskresi negatif ini personel kepolisian telah menyalahgunakan kewenangan diskresi. Dalam hal ini juga polisi sudah menyalahgunakan sumpah jabatan bahwa ia tidak akan menerima imbalan berkaitan dengan pekerjaannya.

Menyalahgunakan kewenangan dalam hal membuat perjanjian-perjanjian khusus dengan informan yang telah diketahui bahwa informan tersebut adalah bandar narkoba, dan bahwa juga diketahui bahwa informan tersebut memiliki motivasi yang tidak etis, sehingga memberikan informasi pada personel kepolisian seperti agar bisnisnya lancar juga merupakan salah satu bentuk diskresi negatif khususnya dalam kejahatan narkoba.

Selain itu Jenderal Sutanto (2005: 371) mengemukakan bahwa personel kepolisian yang melakukan pemeriksaan dalam perkara pidana harus tetap mematuhi prinsip-prinsip pemeriksaan terhadap seseorang sebagaimana yang diatur dalam "Panduan Pelaksanaan Fungsi Reskrim Dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat" yang salah satu isinya mengatur bahwa tidak boleh dengan sengaja memperlambat proses penyidikan dengan mengharapakan suatu imbalan.

Peningkatan profesionalisme juga dapat menjadi salah satu jalan demi meminimalisir diskresi yang negatif ini, sehingga polisi tidak hanya memahami kebijakan formal secara kaku, namun dapat diartikan sebagai panduan yang bersifat tidak mengikat namun bertanggung jawab.

Misalnya saja penyelesaian perkara tidak perlu ditekankan pada aspek kuantitatifnya, namun pada kualitas penanganannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Najamuddin yang menyatakan bahwa Kasat Narkoba saat ini masih lebih menerapkan target jumlah perkara dalam waktu tertentu dibandingkan kualitas penanganan perkara. Dalam sebulan tiap unit ditargetkan menangani jumlah perkara minimal ada 1 pengedar atau bandar yang didapatkan dan dalam sepekan tiap unit harus ada 1 pemakai yang ditangkap.

Bisa saja dalam satu bulan kepolisian dalam satu unit berhasil menuntaskan banyak kasus tetapi tidak mengurangi sama sekali intensitas perkara yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Akan lebih baik jika dalam satu bulan diselesaikan satu kasus saja namun dapat mengurangi intensitas kejahatan dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban Diskresi

Diskresi dalam satu sisi jika digunakan murni demi penegakan hukum dan dasar dilakukannya tindakan-tindakan yang bersumber dari hati nurani seorang personel kepolisian, moral, serta dibarengi dengan asas kewajiban dan asas keseimbangan maka efek yang ditimbulkannya pun akan baik dalam masyarakat. Namun di satu sisi ada risiko dalam penggunaan diskresi yang berujung pada

tindakan tindakan kesewenang-wenangan personel kepolisian.

Tindakan kesewenang-wenangan ini bisa saja berbentuk diskriminasi ataupun munculnya motif ekonomi dalam implementasi diskresi tersebut. Mengingat risiko yang begitu luas akan penggunaan diskresi tersebut, maka pengawasan serta kontrol begitu sangat diperlukan. Kontrol tersebut karena sifatnya diskresi yang bersumber dari pertimbangan moral personel kepolisian, maka bentuknya haruslah berawal dari kontrol diri sendiri. Selain itu kontrol dari rekan dalam satu unit maupun pimpinan tidak kalah penting dalam hal ini.

Dalam implementasinya bentuk kontrol dari pimpinan ataupun dari unit yang memang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan ini bisa saja berbentuk tindakan tegas bagi personel kepolisian yang melakukan penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan kewenangan diskresi. Sehingga bentuk pertanggungjawaban bagi seorang personel yang melakukan penyimpangan sangat perlu diperhatikan.

Dalam menentukan pilihan di lapangan, dalam konsep diskresi yang menjadi pertimbangan dasar adalah pertimbangan moral personel kepolisian tersebut. Bahkan sebenarnya dalam setiap tugas kepolisian mengandung nilai kemanusiaan yang tinggi di mana nilai kemanusiaan merupakan nilai dasar moral. Oleh karena itu maka moral merupakan sarana utama dalam mengendalikan diri personel kepolisian.

Karena moral merupakan landasan kepribadian bagi seluruh personel kepolisian atau dapat disebut sebagai pemegang profesi kepolisian dan moral tersebut dilandaskan untuk menjadi etika profesi kepolisian, oleh karena itu bentuk pertanggungjawaban seorang personel kepolisian yang melakukan penyimpangan kewenangan atas nama diskresi dapat diselesaikan melalui Komisi Kode Etik Kepolisian.

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa Komisi Kode Etik secara eksplisit menggambarkan bahwa Komisi Kode Etik haruslah ada pada tiap tingkatan baik itu di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Wilayah (Polwil/Poltabes/Polwiltabes), dan Kepolisian Resor (Polres/Polresta /Polrestro). Pengaturan tentang adanya Komisi Kode Etik dalam tiap tingkatan Kepolisian, menggambarkan bahwa pada tiap tingkatan harus siap sedia dalam menangani suatu penyimpangan kode etik dari seorang personel kepolisian.

Di dalam tingkat kewilayahan Komisi Kode Etik baik itu di tingkat Polda, Polwil/Poltabes/Polwiltabes, Polres/Polresta/Polrestro, Ketua dari Komisi Kode Etik adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda), jika personel yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang adalah personel tingkat Perwira Menengah (Pamen). Sedangkan jika personel yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang adalah tingkat Perwira Pertama (Pama), maka di tingkat Polwiltabes yang menjadi Ketua Komisi Kode Etik adalah Wakil Kepala Kepolisian Kota Besar (Wakapolwiltabes).

Bila kemudian suatu pelanggaran telah digolongkan sebagai pelanggaran kode etik profesi kepolisian, maka Komisi Kode Etiklah yang memiliki kewenangan memeriksa pelanggaran tersebut. Pelanggaran diskresi tergolong sebagai pelanggaran kode etik profesi kepolisian sebab penyimpangan atas nama diskresi merupakan penyimpangan dari nilai-nilai moral yang merupakan nilai dasar kode etik kepolisian.

Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian dapat mengeluarkan tiga jenis keputusan yaitu: seorang personel dapat dijatuhi Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), minta maaf pada publik, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian. Sidang Kode Etik yang diadakan oleh Komisi Kode Etik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari bentuk diskresi yang menyimpang. Seperti yang dijelaskan bahwa diskresi yang menyimpang adalah diskresi yang bermotif pada ekonomi.

Menurut Yahya Harahap (2004a :3), praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan, upaya paksa, ataupun tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum. Hal ini berhubungan dengan penghormatan atas hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa. Jika seorang personel kepolisian menangkap atau menahan seseorang dengan sewenang-wenang maka personel tersebut dapat dipraperadilan.

Lain halnya dengan seorang personel yang tidak menahan tersangka karena adanya imbalan uang. Maka personel tersebut haruslah diperiksa oleh Komisi Kode Etik Kepolisian.

Pertanggungjawaban seorang personel baik itu ke praperadilan atau Komisi Kode Etik haruslah diterapkan dengan ketat, karena praperadilan atau Sidang Komisi Kode Etik adalah pembatas dari kewenangan diskresi yang begitu luas.

Selain upaya hukum praperadilan dan sidang komisi kode etik, ada instrumen lain yang dapat dijadikan sarana pengendalian terhadap tindakan-tindakan personel kepolisian yakni instrumen hukum pidana.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pengawasan internal melalui penugasan harian dilakukan oleh atasan untuk mengendalikan anggotanya agar tidak melanggar aturan organisasi dan aturan hukum. Penugasan harian dilakukan setiap pagi atau setidak-tidaknya ada mekanisme khusus dalam seminggu sebelum petugas bertugas di lapangan. Dalam hal ini dilakukan pengarahan dan penegasan agar anggota kepolisian tersebut bertindak sesuai prosedur dan aturan organisasi yang diatur dalam Petunjuk Lapangan, Petunjuk Pelaksanaan, dan Prosedur Tetap.

Penugasan ini dilakukan dengan surat perintah dan dalam melaksanakan tugas tersebut harus dengan penuh tanggung jawab dan dilaporkan setelah tugas tersebut dilaksanakan. Khusus dalam Satuan Narkoba, biasanya bentuk pengawasan terhadap personelnnya di lapangan dilakukan tiap hari melalui telepon genggam. Secara teoritik hal ini dapat digunakan sebagai bentuk pengawasan, namun masih terdapat kemungkinan adanya manipulasi kegiatan di lapangan sehingga masih perlu dipikirkan bersama mengenai metode pengawasan apa yang memadai.

Pengawasan melalui administrasi penyidikan juga dapat dilakukan. Pengawasan ini telah diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 1205/IX/2000 tentang Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Dalam Proses Penyidikan. Di dalam juknis tersebut diatur mengenai pengadministrasian melalui laporan polisi. Laporan polisi ada dua jenis yakni laporan dari masyarakat dan laporan yang berasal dari temuan polisi itu sendiri.

Adapun mekanisme pelaporan setelah pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan pencatatan pada pembukuan administrasi di antaranya:

1. B.1: Buku Register Laporan Polisi.
2. B.2: Buku Register Kejahatan atau Pelanggaran.
3. B.3: Buku Register Surat Pemberitahuan Dimulainya atau Dihentikannya Penyidikan.

4. B.4: Buku Register Surat Panggilan.
5. B.5: Buku Register Surat Perintah Penangkapan.
6. B.6: Buku Register Penggeledahan.
7. B.7: Buku Register Penyitaan.
8. B.8: Buku Register Surat Perintah Penyidikan.
9. B.9 : Buku Register Tahanan.
10. B.10: Buku Register Berkas Perkara.
11. B.11: Buku Register Penerimaan dan Ekspedisi Berkas Perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12. B.12: Buku Register Ekspedisi Berkas Perkara.
13. B.13: Buku Register Barang Bukti.
14. B.14: Buku Register Barang Temuan.
15. B.15: Buku Register Pencarian Orang dan Barang.
16. B.16: Buku Register Surat Permintaan Keterangan Dokter Ahli (Visum et Repertum).

Laporan yang berasal dari pengaduan masyarakat, setiap perkembangan kasusnya dapat diketahui oleh masyarakat karena laporan tersebut ada berkat kehendak dari masyarakat dan laporan ini juga dapat dipantau mengenai sejauh mana laporan tersebut ditindaklanjuti.

Pemerintah dalam menanggapi laporan dari masyarakat tersebut mengeluarkan program pembangunan aparatur kepolisian yang transparan dalam penanganan penyidikan perkara, di mana program ini memberikan transparansi terhadap masyarakat mengenai laporan dari masyarakat tersebut dan tindakan yang cepat (*quick respons*) terhadap penanganan laporan tersebut.

Berbeda dengan laporan yang berasal dari pengaduan masyarakat, laporan yang berasal dari temuan polisi diskresinya terbuka lebih luas karena personel sudah melakukan seleksi awal, mana laporan yang harus ditindaklanjuti dan mana yang tidak. Hal ini dapat menjadi kelemahan jika dalam sistem pengawasan tidak berjalan secara ketat.

Dalam Satuan Narkoba, peneliti melihat bahwa kasus narkoba merupakan kasus yang unik, di mana pada umumnya dalam kasus yang ada, polisilah yang harus memprakarsai suatu tindakan hukum oleh karena laporan masyarakat yang masuk jumlahnya sangat minim.

Setiap atasan yang mengetahui adanya penyimpangan prosedur dalam penyidikan dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tulisan, usulan ke Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk diadakan mutasi terhadap anggota tersebut ke tempat lain sampai pada usulan pemecatan atau pemberhentian, tergantung dari berat ringannya penyimpangan yang dilakuakn oleh bawahannya tersebut.

SIMPULAN

Implementasi diskresi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pengetahuan dan pengalaman seorang personel, jenis tindak pidana, serta sikap tersangka dalam menghadapi personel kepolisian. Bentuk-bentuk implementasi diskresi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum pidana dapat berbentuk pilihan dalam penggunaan metode penyelidikan, melakukan atau tidak melakukan penembakan terhadap seorang tersangka yang akan ditangkap, melakukan atau tidak melakukan pemborgolan terhadap seorang tersangka. Namun

ditemukan juga bahwa implementasi diskresi dapat saja berbentuk negatif, jika dalam penggunaannya ada motif lain selain untuk ketertiban umum seperti motif ekonomi.

Bentuk pertanggungjawaban seorang personel yang melakukan diskresi yang menyimpang dapat menggunakan beberapa instrumen, seperti hukum pidana, kode etik profesi kepolisian, dan administrasi. Namun tidak ditemukan satupun kasus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang personel kepolisian ketika melakukan diskresi yang menyimpang. Hal ini terjadi karena adanya gerakan tutup mulut dari pimpinan baik di tingkat unit maupun di tingkat satuan jika ada personelnnya yang melakukan diskresi yang menyimpang.

Meningkatkan pemahaman para personel melalui pelatihan-pelatihan terstruktur dan sebagainya dengan melakukan pendekatan filosofis yang memperhatikan aspek budaya, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil didik yang profesional, intelektualis, dan berkepribadian yang baik sehingga keputusan diskresi seorang personel kepolisian dapat lebih berkualitas.

Dalam rangka menciptakan budaya polisi yang etis hendaknya para pimpinan kepolisian dari pimpinan yang paling atas hingga paling bawah memberikan contoh dalam pengimplementasian diskresi itu sendiri. Selain itu diharapkan agar semua pimpinan di tubuh kepolisian agar tidak melakukan gerakan tutup mulut jika ada personelnnya yang melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan diskresinya di lapangan, misalnya dengan tidak lagi mengulur-ulur waktu agar kesalahan yang dibuat oleh personelnnya tidak menjadi semakin parah sehingga sulit untuk diadakan perbaikan lagi. Hal ini patut dilakukan demi meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Serta Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pimpinan maupun pengawas internal kepolisian sehingga para personel yang melakukan diskresi yang menyimpang tidak mudah lolos dari jeratan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (1997). *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Achmad Ali. (1998). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Rief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada media Group.
- (2008). *Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: STIH Iblam.
- (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Edisi kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- (2007). *Dibutuhkan Independensi Polri*. *Fajar*. Di akses dari www.fajar.co.id pada tanggal 28 Februari 2007.
- Adrianus Meliala. (1996). *Quo Vadis Polisi*. Jakarta: Forum.
- Andi Hamzah. (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton Tabah. (2002). *Polisi di Masa Transisi*. Jakarta: Kompas.
- Bambang Sutiyoso. (2004). *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bartol, Curt. (1983). *Psychology and American Law*. California: Wadsworth Company Belmont.
- Clark, David. (2007). *Encyclopedia of Law and Society, American and Global Perspective Editor 1*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage

Publication.

- Faal, M. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Bandung: Pradnya Paramita.
- Gerson W. Bawengan. (1986). *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kadarmanta. (2007). *Membangun Kultur Kepolisian*. Jakarta: Forum Media Utama.
- Kunarto. (1997). *Tribrata Catur Prasetya, Sejarah-Perspektif & Prospeknya*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- (1998). *Polisi Masa Depan*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Liliana Tedjosaputro. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Mabes Polri. (2001). *Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: Mabes Polri.
- Mardjono Reksodipoetro. (1994). *Peran Penegak Hukum Dalam Melawan Kejahatan*. Jakarta: FH Universitas Indonesia.
- Muchtar Kusumaatmadja. (1976). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum Unpad.
- Marzuki. (2005). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Meleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Philipus M.Hadjon, et al. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Pudi Rahardi. (2007). *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Ronny Nitibaskara. (1990). *Etnografi Kejahatan di Indonesia*. Naskah pidato Pengukuhan Guru Besar Madya pada Fisip Universitas Indonesia Jakarta.
- Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- (2008). *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- (2008) *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- (2008). *Polri and Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Saparinah Sadli. (1976) *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Disertasi. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. (tanpa tahun). *Masalah Penegakan hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: BPHN, Bandung: Sinar Baru.
- (2007). *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Kompas.
- Siswanto Sunarso. (2005). *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Sitompul, et al. (1985). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Soerjono Soekanto. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sudarto. (1981). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sutanto, et al. (2005). *Polmas: Falsafah Baru Pemolisian*. Jakarta: Grafika Indah.
- Susanti dan Aan Efendi. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- (2008). *Manajemen Investigasi*. Jakarta: Grafika Indah.
- Syaefurrahman Al-Banjary. (2008). *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Warsito Hadi Utomo. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yahya Harahap. (2004). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2004). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

